

Pustaka Pubisher

Pustaka_+JCHI+-Ulfatul+Hasanah.docx

 Check - No Repository 43

 Indeks A

 Australian University Kuwait

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3323323749

Submission Date

Aug 28, 2025, 9:47 PM GMT+4

Download Date

Aug 28, 2025, 9:50 PM GMT+4

File Name

Pustaka_JCHI-Ulfatul_Hasanah.docx

File Size

80.9 KB

14 Pages

3,836 Words

26,429 Characters

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text

Top Sources

- 17%  Internet sources
 - 18%  Publications
 - 11%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 17% Internet sources
- 18% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	unimal	2%
2	Internet	ejournal.cirebonwebhost.com	<1%
3	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
4	Internet	apabuka.com	<1%
5	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
6	Student papers	Syntax Corporation	<1%
7	Internet	es.scribd.com	<1%
8	Internet	polrespangandaran.id	<1%
9	Internet	jurnal.kopusindo.com	<1%
10	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman	<1%
11	Internet	prezi.com	<1%

12	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
13	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
14	Internet	jurnal.fanshurinstitute.org	<1%
15	Internet	repo.bunghatta.ac.id	<1%
16	Publication	Tri Mega Ralasari S, Syarif Firmansyah. "Model Manajemen Konflik Berbasis Sekol...	<1%
17	Student papers	Universitas PGRI Semarang	<1%
18	Publication	Ahmad Septian Yahya. "Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi dalam Pen...	<1%
19	Publication	Muhammad Noor, Dewi Indra Anggraeni. "NILAI-NILAI MATEMATIKA DALAM AL-...	<1%
20	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
21	Internet	jurnal.untagsmg.ac.id	<1%
22	Internet	ojs.ukipaulus.ac.id	<1%
23	Publication	Sembiring, Darma Rejekinta. "Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana ...	<1%
24	Internet	newinera.com	<1%
25	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%

26	Publication	Nadia Rahmatiya Abdullah. "Comparison of Indonesian and South Korean Crimin...	<1%
27	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
28	Internet	majalah.tempo.co	<1%
29	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
30	Publication	Komis Simanjutak, Suriani Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Rinda Alpadira. "...	<1%
31	Publication	Lathifah Azhar Saptaningrum. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PER...	<1%
32	Student papers	Police Academy – University of Police Science	<1%
33	Publication	Sri Kandi, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Ibrahim Fikma Edrisy. "Optimizing t...	<1%
34	Internet	alumnisyariah.ar-raniry.ac.id	<1%
35	Internet	guseprayudi.blogspot.com	<1%
36	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
37	Internet	journal.untar.ac.id	<1%
38	Internet	jurnal.faiunwir.ac.id	<1%
39	Internet	repository.sthb.ac.id	<1%

40	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
41	Internet	telechargerslivres.info	<1%
42	Internet	www.jurnal-adaikepri.or.id	<1%
43	Publication	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi ...	<1%
44	Publication	Akbar, Risqi. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative J...	<1%
45	Publication	Hambali Yusuf, Sri Suatmiati, Sega Ortega. "Penegakan Hukum Perkara Tindak Pi...	<1%
46	Publication	Harinda, Khoirulika Nur. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak ...	<1%
47	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
48	Internet	jicnusantara.com	<1%
49	Internet	journal.unpak.ac.id	<1%
50	Internet	m.medcom.id	<1%
51	Internet	www.forda-mof.org	<1%
52	Internet	www.liputan6.com	<1%
53	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%

54	Publication	Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono. "Kebijakan Kriminal Anak dalam...	<1%
55	Publication	Diansyah, Surya Firman. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Bagi A...	<1%
56	Publication	Prakasa, Helmi Afif Bayu. "Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada ...	<1%
57	Publication	Yerusalina Ingratubun, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo. "Diversi Dal...	<1%
58	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%



Kajian Literature *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Ulfatul Hasanah

Universitas Bung Karno

Hudi Yusuf

Universitas Bung Karno

Alamat: Jl. Kimia No.20, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10320

Korespondensi penulis: ulfasyifa976@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of Restorative justice (RJ) as an alternative approach to resolving juvenile criminal cases in Indonesia through the diversion mechanism stipulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and its supporting regulations. RJ focuses on restoring relationships between the offender, the victim, and the community, prioritizing the best interests of the child to prevent stigmatization and support social reintegration. This research employs a literature review method to analyze legal frameworks, field practices, and implementation challenges. The findings indicate that although Indonesia has an adequate legal framework for RJ, its implementation still faces obstacles such as limited resources, regulatory disharmony, and social resistance. Strengthening RJ requires the establishment of a dedicated law, capacity building for law enforcement, public awareness campaigns, and integrating RJ into the 2025 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) to ensure the best interests of the child remain protected.*

Keywords: *Diversion, Social Reintegration, Restorative Justice, Juvenile Crime*

Abstrak. Kajian ini membahas penerapan *Restorative justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia melalui mekanisme diversi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan regulasi pendukung lainnya. RJ berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk mencegah stigmatisasi dan mendukung reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis regulasi, praktik lapangan, dan tantangan implementasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum RJ sudah memadai, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, disharmonisasi regulasi, dan resistensi sosial. Untuk memperkuat penerapan RJ, diperlukan pembentukan undang-undang khusus, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi publik, serta integrasi RJ dalam Rencana Pembangunan Jangka

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, ulfasyifa976@gmail.com

Kajian Literature *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Menengah Nasional (RPJMN) 2025 guna memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga.

Kata Kunci: Diversi, Reintegrasi Sosial, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak

LATAR BELAKANG

Kasus dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Selama periode 2011 hingga 2017, jumlah ABH mencapai 9.266 kasus, dengan puncak tertinggi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 2.208 kasus menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2017). Tren terbaru menunjukkan peningkatan kasus ABH, di mana dari sekitar 1.700 anak pada periode 2020–2021, jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 2.000 anak per Agustus 2023, berdasarkan laporan dari Kompas (Nafi, 2024). Dalam rentang waktu 2020 hingga 2022, data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023) menunjukkan bahwa jenis tindak pidana yang paling sering terjadi melibatkan pencurian dengan 838 kasus, diikuti oleh penyalahgunaan narkoba sebanyak 341 kasus. Jenis kasus lainnya mencakup perundungan, pornografi, serta kecelakaan lalu lintas.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak dari segi hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti rasa takut, rendah diri, dan trauma. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus ini sering menghadapi masalah sosial, termasuk kesulitan dalam beradaptasi dan diterima kembali oleh lingkungan mereka. Dengan meningkatnya jumlah kasus, perhatian terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak-anak ini menjadi semakin mendesak (BPHN, 2023). Namun kenyataannya sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia cenderung menerapkan pendekatan represif dan berorientasi pada penghukuman (Fatihah et al., 2025). Anak yang terjerat kasus pidana kerap diproses melalui mekanisme hukum formal yang keras, yang justru berpotensi meninggalkan stigma sosial mendalam. Stigma ini menghambat proses reintegrasi anak ke masyarakat, mengurangi peluang pendidikan, serta meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana (*residivisme*) (Azura, 2022). Selain itu, proses hukum yang panjang dan kaku sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal (Sarbini et al., 2020).

31 Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, dibutuhkan pendekatan alternatif yang
lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif. *Restorative justice* hadir sebagai solusi
2 dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai
prioritas utama (Gultom & Manalu, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-
prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan instrumen hukum
internasional lainnya, yang mendorong penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan
58 konvensional (Riartono & Nur, 2025). *Restorative justice* tidak hanya bertujuan
memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, memulihkan psikologis
anak, dan mengembalikan mereka ke jalur kehidupan yang produktif (Filonia, 2024).

29 *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang
32 menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata
pada penghukuman pelaku (Andrianto et al., 2025). Berbeda dengan *retributive justice*
yang berfokus pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku,
20 *restorative justice* mengutamakan upaya memperbaiki hubungan antara korban, pelaku,
20 dan masyarakat (Karjono & Malau, 2024). Pendekatan ini menekankan dialog,
kesepakatan bersama, serta keterlibatan aktif semua pihak untuk mencapai solusi yang
2 adil dan memulihkan keseimbangan sosial (Wwicaksana, 2024). Salah satu potensi
penting dari penerapan *restorative justice* adalah kemampuannya dalam mengurangi
recidivism atau pengulangan tindak pidana, karena pelaku diberi kesempatan untuk
memahami dampak perbuatannya, bertanggung jawab, dan kembali diterima di
9 masyarakat (Alghifari & Yusuf, 2025). Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah
16 diakomodasi dalam berbagai kebijakan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Pramita, 2025); (Arifullah
et al., 2021). Undang-undang ini mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk konkret
39 penerapan *restorative justice* pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak
pidana. Selain itu, terdapat peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung
3 (PERMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung yang memberikan pedoman teknis bagi aparat
penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini. Praktik diversi, yang
23 memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan kesepakatan bersama,
23 menjadi salah satu wujud nyata implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum
Indonesia.

Kajian Literature *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Beberapa kendala yang kerap muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait prinsip-prinsip *restorative justice*, serta resistensi sebagian masyarakat yang masih memandang penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur penghukuman (Tatang, 2025); Sirad, & Basyarudin, 2025). Tidak jarang pula ditemukan kasus-kasus di mana penerapan *restorative justice* belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antar pihak terkait atau ketidakjelasan prosedur pelaksanaan (Fikarudin & Widjajanti, 2025)

Kondisi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian literatur secara mendalam untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait penerapan *restorative justice* di Indonesia. Kajian ini dapat membantu memetakan berbagai tantangan dan peluang yang ada, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Dengan demikian, kajian literatur ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik di bidang kriminologi dan hukum pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) (Rubianti et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis mendalam terhadap konsep, prinsip, kebijakan, dan praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan (Nuroini, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, meliputi buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan Surat Edaran Jaksa Agung, serta publikasi resmi dari lembaga negara maupun organisasi internasional yang membahas *restorative justice*. Proses analisis data

25 dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), di mana setiap informasi yang diperoleh dikaji, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan antar konsep, serta kesenjangan antara teori dan praktik (Sugama et al., 2024). Peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan dokumen.

56 HASIL DAN PEMBAHASAN

8 A. Gambaran Umum *Restorative justice* di Indonesia

Restorative justice (RJ) atau Keadilan Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya, daripada sekadar memberikan hukuman retributive (Wahyuni, 2022). Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan dengan melibatkan proses dialogis, partisipatif, dan pemulihan kondisi korban, sehingga menggeser fokus dari balas dendam ke penyelesaian damai. Di Indonesia, RJ telah menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana, terutama untuk perkara ringan, sebagai upaya mengurangi beban (SIPLaw, 2024)

45 Landasan hukum penerapan RJ di Indonesia diatur dalam sejumlah instrumen resmi, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, yang memperbarui praktik peradilan pidana dengan memberi ruang bagi proses perdamaian sejak tahap awal penanganan perkara (Santiarto, 2024). Selain itu, dukungan regulasi juga datang dari Peraturan Jaksa Agung, kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersama-sama memberikan legitimasi terhadap penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal (Hasibuan, 2023).

28 Secara historis, penerapan konsep RJ di Indonesia mulai mendapat perhatian serius pada awal dekade 2020-an, terutama sebagai respons terhadap permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif. Pada periode 2022–2023, RJ diakui secara resmi sebagai instrumen pemulihan yang sah di mata hukum. Perkembangannya berlanjut hingga

Kajian Literature *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*

2025, di mana RJ telah bertransformasi menjadi paradigma baru dalam peradilan pidana Indonesia, menggeser fokus dari sekadar penghukuman menuju penyelesaian yang mengutamakan dialog, pemulihan, dan keseimbangan sosial (Hardhika, 2025).

Restorative justice di Indonesia memiliki fleksibilitas penerapan yang luas dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk menangani perkara yang bersifat ringan dan melibatkan pelaku anak. Konsep ini dapat diimplementasikan pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, selama terpenuhi prinsip kesukarelaan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Berikut adalah gambaran penerapan *restorative justice* pada tiap tahap proses pidana:

1. Tahap Penyidikan

Restorative justice dapat diterapkan pada tahap awal proses hukum, yaitu saat penyidikan oleh penyidik kepolisian. Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan (SP3) apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai, khususnya dalam perkara ringan. Perkara ringan yang dimaksud biasanya mencakup tindak pidana dengan ancaman hukuman rendah, misalnya di bawah 5 tahun, serta tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban. Kesepakatan damai harus dibuat secara tertulis dan disahkan sesuai prosedur, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Pada tahap ini, pendekatan RJ mendorong proses mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan tujuan memulihkan hubungan serta menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku (Ramadika, 2021).

2. Tahap Penuntutan dan Persidangan

Pada tahap penuntutan, jaksa dapat memfasilitasi proses RJ sebagai bagian dari upaya diversifikasi atau penghentian penuntutan demi kepentingan hukum. Dalam persidangan, hakim juga dapat mengarahkan proses RJ, terutama pada kasus yang memerlukan ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kesepakatan damai sebagai salah satu dasar meringankan atau menghapus hukuman. Proses ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan mediator atau fasilitator yang netral, guna memastikan kesepakatan tercapai secara adil dan sukarela. RJ di tahap ini membantu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memberikan penyelesaian yang lebih memulihkan dibandingkan hukuman penjara (LBH, 2023).

3. Syarat Penerapan *Restorative justice*

Restorative justice di Indonesia umumnya diterapkan pada perkara dengan ancaman hukuman penjara di bawah lima tahun dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Penerapannya memerlukan persetujuan dari korban atau keluarganya, termasuk kesediaan untuk memaafkan pelaku. Selain itu, dukungan dari masyarakat menjadi faktor penting, di mana tidak boleh ada penolakan yang signifikan terhadap penyelesaian melalui mekanisme ini. Prinsip kesukarelaan dan keadilan menjadi landasan utama, sehingga semua pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau tekanan. Pelaku juga harus bersedia memenuhi kewajiban yang disepakati, seperti memberikan ganti rugi, menyampaikan permintaan maaf, atau melakukan tindakan pemulihan lainnya. Seluruh proses dan hasil penyelesaian dicatat secara resmi dan berada di bawah pengawasan pihak berwenang untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas LBH, 2023.

B. Proses Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Anak

Penerapan *Restorative justice* (RJ) pada tindak pidana anak di Indonesia dijalankan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal menuju mekanisme non-litigasi yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku anak, korban, dan masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu (Kurniasi, 2024). Pendekatan RJ memposisikan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga orientasinya adalah pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar memberikan hukuman retributif. Penerapan ini secara khusus ditujukan bagi anak berusia 12–18 tahun, dengan pertimbangan potensi perbaikan dan reintegrasi sosial yang tinggi (Azis et al., 2025).

Penerapan RJ terhadap anak memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap proses pidana (Gilang, 2015). Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kurniasi, 2024). Dalam kondisi diversi tidak tercapai, penyelesaian

Kajian Literature *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*

perkara mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Novianti, et al., 2015). RJ hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, pelaku bukan residivis, serta dengan persetujuan korban atau keluarganya. Ketentuan ini menjadi batasan penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan hak-hak korban, sekaligus memastikan prinsip legalitas tetap terjaga (Sumadi, 2023).

Proses RJ melalui diversi dilakukan secara bertahap dan wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dikutip dari Kurniasi, (2024):

Tabel 1. Langkah-langkah Proses RJ

Tahap	Deskripsi
Penilaian Awal	Dimulai dengan asesmen oleh penyidik, jaksa, atau hakim, termasuk analisis dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tentang jenis pidana, usia anak, dukungan keluarga, dan masyarakat (Pasal 9 ayat 1 UU SPPA).
Pertemuan Diversi	Mediasi yang difasilitasi oleh mediator, melibatkan dialog antara anak pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah.
Kesepakatan Hasil Diversi	Jika berhasil, hasil bisa berupa rekonsiliasi dengan/ tanpa ganti rugi, pengembalian anak ke orang tua/wali, partisipasi dalam pendidikan/pelatihan (maksimal 3 bulan), atau pengabdian masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Kesepakatan didokumentasikan dan disetujui ketua pengadilan negeri setempat (PP 65/2015).
Batas Waktu	Setiap tahap diversi maksimal 30 hari (Pasal 29 ayat 2, 42 ayat 2, dan 22 ayat 3 UU SPPA).
Kegagalan Diversi	Jika tidak ada kesepakatan atau tidak dipatuhi, perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal berdasarkan KUHP (Pasal 13 UU SPPA).

Proses *restorative justice* dalam perkara anak dijalankan secara sukarela, bersifat rahasia, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utamanya adalah mencegah timbulnya stigma negatif yang dapat membebani masa depan anak, sekaligus mendorong proses reintegrasi sosial secara optimal (Chandra, 2023). Seluruh mekanisme difokuskan untuk menciptakan ruang dialog yang aman, saling menghormati, dan mengedepankan penyelesaian yang humanis. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Anak pelaku, yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, menjadi fokus utama dalam proses ini, dengan

perlakuan khusus bagi anak di bawah 12 tahun yang hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana (Kurniasi, 2024). Korban turut diberi ruang untuk berperan aktif dalam mediasi, meskipun keterlibatannya bersifat sukarela, dengan penegasan bahwa hak dan kepentingannya tetap menjadi prioritas (Prima, 2024). Mediator berfungsi memfasilitasi dialog secara adil, sementara aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum (Kurniasi, 2024). Keluarga dan masyarakat dilibatkan sebagai sumber dukungan moral dan sosial bagi anak, sedangkan pekerja sosial dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan dalam melakukan asesmen mendalam berdasarkan kebutuhan spesifik anak untuk memastikan proses reintegrasi berjalan efektif (Asriadi et al., 2024).

C. Tantangan dan Kendala Implementasi

Implementasi *Restorative justice* (RJ) pada tindak pidana anak di Indonesia, yang utamanya dilakukan melalui mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menghadapi berbagai kendala struktural, operasional, dan sosial. Meskipun RJ bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku anak, korban, dan masyarakat sambil menghindari proses peradilan formal yang stigmatis, penerapannya sering kali terhambat oleh ketidakseragaman regulasi, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya (Khalil et al., 2024). Tantangan ini semakin kompleks pada kasus kontemporer seperti ujaran kebencian di media sosial, di mana bukti digital sulit dilacak dan tekanan publik untuk hukuman retributif tinggi (Ghifari et al., 2025). Terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi RJ pada tindak pidana anak, tantangan tersebut diantaranya (Manthovani, 2024):

Tabel 2. Implementasi RJ

Tantangan	Deskripsi
Kurangnya Harmonisasi Regulasi Antar Lembaga	Regulasi RJ antar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih sectoral dan tumpang tindih, seperti penggunaan SP3 oleh polisi, SKP2 oleh jaksa, dan putusan hakim yang tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama pada kasus anak di mana diversi harus diutamakan, dan memerlukan kerangka hukum terpadu untuk menghindari ego sectoral.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparat hukum sering kurang terlatih dalam prinsip RJ dan diversi, termasuk pemahaman tentang hak

Kajian Literature *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*

	anak dan pendekatan humanis. Kurangnya literasi digital pada kasus media sosial menyulitkan penanganan, sementara kesenjangan pemahaman hukum oleh anak pelaku sendiri memperburuk proses mediasi.
Kekurangan Infrastruktur dan Anggaran	Fasilitas rehabilitasi, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pusat pelatihan, tidak merata di seluruh wilayah, terutama untuk kasus narkoba atau kekerasan anak. Biaya mediasi (sekitar Rp1.500.000 per kasus) dan alokasi anggaran yang tidak standar menghambat implementasi, sementara kurangnya tim khusus di daerah menambah beban kerja.
Kurangnya Koordinasi dan Monitoring	Koordinasi antar lembaga lemah, menyebabkan diversi tidak optimal dan kasus anak sering berlanjut ke peradilan formal. Monitoring pasca-diversi sulit dilakukan, yang berisiko terhadap reintegrasi anak dan pencegahan residivisme, serta memerlukan sistem pelaporan terintegrasi.
Resistensi Sosial dan Budaya	Stigma negatif terhadap anak pelaku, tekanan publik untuk hukuman keras (terutama pada kasus viral seperti ujaran kebencian), dan persepsi bahwa RJ terlalu lunak menghambat partisipasi korban atau masyarakat. Kurangnya sosialisasi konsep RJ menyebabkan resistensi, meskipun diversi dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
Tantangan Teknis pada Kasus Modern	Pada tindak pidana anak di media sosial, sulitnya melacak akun dan bukti digital, ditambah peningkatan kasus (dari 187 pada 2019 menjadi lebih dari 400 pada 2024), mempersulit aplikasi RJ. Diversi sering gagal karena kurangnya dukungan psikologis atau pemahaman prinsip child-friendly.

Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah strategis yang mendesak adalah pembentukan Undang-Undang khusus *Restorative justice* guna menghilangkan ketidakseragaman praktik dan memberikan kepastian hukum. Di samping itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan humanis, serta kampanye sosialisasi berskala nasional agar masyarakat memahami dan menerima prinsip RJ. Memasuki tahun 2025, integrasi RJ ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tonggak penting untuk memperluas cakupan penerapan, khususnya

bagi anak (ICJR, 2020). Pendekatan ini menekankan sinergi lintas lembaga dan memperkuat upaya pencegahan melalui literasi hukum dan pendidikan digital, sehingga keadilan substantif dapat terwujud secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa *Restorative justice* (RJ) merupakan pendekatan alternatif yang relevan, efektif, dan humanis dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Penerapan RJ, yang diakomodasi melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan regulasi pendukung lainnya, berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencegah stigmatisasi, tetapi juga meningkatkan peluang reintegrasi sosial anak serta mengurangi risiko residivisme. Meskipun secara normatif kerangka hukum RJ sudah memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disharmonisasi regulasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, lemahnya koordinasi, resistensi sosial, serta hambatan teknis pada kasus modern berbasis media digital. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik yang perlu segera dijembatani. Untuk memperkuat penerapan RJ, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif prinsip, prosedur, dan koordinasi lintas lembaga. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan publik. Integrasi RJ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 diharapkan dapat memperluas cakupan penerapan, memperkuat sinergi antar lembaga, dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alghifari, A., & Yusuf, Y. (2025). *Realita dan Dinamika Hukum Anak Pelaku Pidana di Indonesia*. 02(02), 83–98.

Andrianto, Prawesthi, W., Handayati, N., & Sidarta, D. D. (2025). *Restorative justice*

Kajian Literature Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

- Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1169–1180.
- Arifullah, Rusli, M., Nur, A. W., Saende, Z. R., & Sulfan. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Asriadi, A., Natsir, M., & Phireri, P. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 58–72.
- Azis, F., Purwoto, A., Aminda, A., Anggie Mustika, D., Ayu Sri, P. D., & Penelitian, A. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 498–491. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1). <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>
- Ghifari, M. A. F., Fathonah, R., & Farid, M. (2025). Ujaran Kebencian Anak di Media Sosial : Tantangan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terletak pada aspek hukum formal , tetapi juga pada hambatan teknis dan sosial . Bukti digital yang terlibat dalam kasus ujaran kebencian di media sosial. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, September.
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4(1), 44–61.
- Hasibuan, V. N. (2023). *Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum*

pada sistem peradilan pidana di Indonesia. <https://pn-prabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901-penerapan-restorative-justice-dalam-praktik-penegakan-hukum-pada-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>

- Karjono, A., & Malau, P. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law]. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1035. [https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan%20Keadilan%20Restoratif%20Justice%20Dalam%20Hukum%20Pidana%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Khalil, M., Ali, I., Maulina, M., Nurahman, A. M., Khalil, M., Ali, I., Maulina, M., Nurrahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. (2024). Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–21.
- Kurniasi, R. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. *Unes Law Review*, 6(4), 10821–10828. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 1–23.
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 899–912. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/668>
- Prima, J. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 40–45. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>
- Riartono, M. R., & Nur, F. (2025). Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam oleh Pelaku Anak di Kota Kendari. 1(3), 680–690.
- Rubianti, R. C., Utami, A. A., Al Qusyairi, F., Waluya, I. R., & Wati, S. (2025). Persepsi Penegak Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 473–477.

Kajian Literature Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

- Santiarto, D. B. (2024). *Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>
- Sarbini, I., Sukirman, & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31–42.
<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306–316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Tatang. (2025). Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3), 543–551.
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Restorative justice*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>